



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2021/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Tempat/Tanggal Lahir Bandung 28 September 1977, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kota Subulussalam di sebut sebagai "Pemohon I";

PEMOHON II, Tempat/Tanggal Lahir Tumanggung 15 Januari 1984 Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Tempat Tinggal di Kota Subulussalam, di sebut sebagai "Pemohon II";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tanggal 08 September 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang kemudian didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 80/Pdt.P/2021/MS.Sus tanggal 08 September 2021 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : ANAK PARA PEMOHON
Tempat Tanggal Lahir : Bukit Alim, 22 September 2003
Umur : 18 tahun 09 bulan
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Kota Subulussalam.

Dengan calon Suaminya,

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Tempat Tanggal Lahir : Aceh Singkil, 15 September 2002

Umur : 19 tahun 09 bulan

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Tempat kediaman di : Kota Subulussalam.

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan 12 tahun 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Sultan Daulat Kota Subulussalam belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun;

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/MS.Sus



5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Wiraswasta. Begitu pula calon suaminya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Buruh Harian Lepas;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang awalnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beserta orang tua calon suami anak para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa identitas para Pemohon, anak para Pemohon beserta calon suami anak para Pemohon, kemudian Hakim menasehati para Pemohon untuk mempertimbangkan kembali terhadap permohonannya dan memahami resiko perkawinan anak para Pemohon yang masih di bawah umur berkenaan dengan sebagai berikut :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bahwa selanjutnya Hakim menyarankan kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan tersebut dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Bahwa atas nasehat tersebut, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Hakim menunjuk berita acara pemeriksaan di persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 80/Pdt.P/2021/MS.Sus;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 14 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1443 Hijriyah oleh saya **Muhammad Naufal, S.Sy.**, sebagai Hakim dan penetapan tersebut dibacakan Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Hidayatullah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayatullah, S.H.I.

Muhammad Naufal, S.Sy.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	420.000,00

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2021/MS.Sus